



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YANI;**
2. Tempat lahir : Soriutu-Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sigi, RT003/RW003, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa **MUHAMAD YANI** ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 26 (dua puluh enam) lembar promise pinjaman KSU Nuansa Perkasa berwarna Hijau;
 - b. 1 (satu) rangkap (4 lembar) hasil audit / perhitungan KSU Nuansa Perkasa wilayah penagihan karyawan pdl Sdr Muhammad Yani;
Dikembalikan kepada Koperasi KSU Nuansa Perkasa melalui Sdr. Salahudin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan tidak ada yang menjaga keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/N.2.15/Eoh.2/5/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD YANI** pada sekira bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan/petugas tagih harian di Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa sejak tanggal 15 Juni 202. Bahwa terdakwa selaku petugas lapangan/petugas tagih harian memiliki tugas untuk mencari orang-orang yang mau mencari nasabah atau anggota yang mau melakukan peminjaman uang pada kantor Koperasi Nuansa Perkasa, kemudian mengajukannya kepada koperasi Nuansa Perkasa. Bahwa pada saat terdakwa melakukan tugasnya sebagai petugas lapangan/petugas tagih harian, terdakwa mengajukan 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif untuk pengajuan pinjaman uang pada koperasi Nuansa Perkasa. Setelah terdakwa mengajukan 26 (dua puluh enam) nama tersebut, kemudian disetujui oleh koperasi Nuansa Perkasa. Bahwa pengajuan sebanyak 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif tersebut tanpa diketahui oleh para yang bersangkutan yang memiliki nama yang digunakan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya pencairan uang atas nama 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif tersebut diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak diserahkan kepada anggota/nasabah yang digunakan oleh terdakwa dalam pengajuan pinjamannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koperasi Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD YANI** pada sekira bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan/petugas tagih harian di Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa sejak tanggal 15 Juni 2021. Bahwa terdakwa selaku petugas lapangan/petugas tagih harian memiliki tugas untuk mencari orang-orang yang mau mencari nasabah atau anggota yang mau melakukan peminjaman uang pada kantor Koperasi Nuansa Perkasa, kemudian mengajukannya kepada koperasi Nuansa Perkasa. Bahwa pada saat terdakwa melakukan tugasnya sebagai petugas lapangan/petugas tagih harian, terdakwa mengajukan 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif untuk pengajuan pinjaman uang pada koperasi Nuansa Perkasa. Setelah terdakwa mengajukan 26 (dua puluh enam) nama tersebut, kemudian disetujui oleh koperasi Nuansa Perkasa. Bahwa pengajuan sebanyak 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif tersebut tanpa diketahui oleh para yang bersangkutan yang memiliki nama yang digunakan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya pencairan uang atas nama 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif tersebut diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak diserahkan kepada anggota/nasabah yang digunakan oleh terdakwa dalam pengajuan pinjamannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koperasi Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD YANI** pada sekira bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu



martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan/petugas tagih harian di Koperasi Serba Usaha Nuansa Perkasa sejak tanggal 15 Juni 202. Bahwa terdakwa selaku petugas lapangan/petugas tagih harian memiliki tugas untuk mencari orang-orang yang mau mencari nasabah atau anggota yang mau melakukan peminjaman uang pada kantor Koperasi Nuansa Perkasa, kemudian mengajukannya kepada koperasi Nuansa Perkasa. Bahwa pada saat terdakwa melakukan tugasnya sebagai petugas lapangan/petugas tagih harian, terdakwa mengajukan 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif untuk pengajuan pinjaman uang pada koperasi Nuansa Perkasa. Setelah terdakwa mengajukan 26 (dua puluh enam) nama tersebut, kemudian disetujui oleh koperasi Nuansa Perkasa. Bahwa pengajuan sebanyak 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif tersebut tanpa diketahui dan tanpa persetujuan dari para yang bersangkutan yang memiliki nama yang digunakan oleh terdakwa tersebut. Bahwa terdakwa mengajukan permohonan fiktif atas nama 26 (dua puluh enam) anggota/nasabah tersebut semata-mata adalah inisiatif terdakwa, agar terdakwa mendapatkan uang dari pencairan pengajuan dari Koperasi Nuansa Perkasa. Selanjutnya pencairan uang atas nama 26 (dua puluh enam) nama anggota/nasabah fiktif tersebut diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak diserahkan kepada anggota/nasabah yang digunakan oleh terdakwa dalam pengajuan pinjamannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, koperasi Nuansa Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.22.590.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Salahudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu pegawai pada Koperasi Nuansa Perkasa cabang Manggalewa sebagai manajer atau pengawas dimana Terdakwa juga bekerja disana sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor koperasi Nuansa Perkasa pada tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan petugas lapangan atau petugas tagih harian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan uang pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 saat dilaksanakan audit terhadap 26 (dua puluh enam) nasabah yang melakukan pinjaman kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa total kerugian yang diambil oleh Tedakwa sejumlah Rp22.401.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus seribu rupiah), tetapi pihak koperasi telah melakukan pemotongan gaji Terdakwa pada bulan Maret 2022 sebesar Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami KSU Nuansa Perkasa yaitu sekitar Rp20.365.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan nama-nama nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di KSU Nuasansa Perkasa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi setuju pinjaman tersebut dan Saksi Fina Apriani selaku kasir telah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada para nasabah yang namanya telah diajukan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat turun mengaudit ke para nasabah bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan dan ijin dari para nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan uang pinjaman tersebut untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum melakukan pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap menyetor tapi tidak semua tagihan yang disetorkan;

Menimbang, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Fina Apriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu pegawai pada Koperasi Nuansa Perkasa cabang Manggalewa sebagai kasir dimana Terdakwa juga bekerja disana sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor koperasi Nuansa Perkasa pada tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan petugas lapangan atau petugas tagih harian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan uang pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 saat dilaksanakan audit terhadap 26 (dua puluh enam) nasabah yang melakukan pinjaman kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa total kerugian yang diambil oleh Tedakwa sejumlah Rp22.401.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus seribu rupiah), tetapi pihak koperasi telah melakukan pemotongan gaji Terdakwa pada bulan Maret 2022 sebesar Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami KSU Nuansa Perkasa yaitu sekitar Rp20.365.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan nama-nama nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di KSU Nuasansa Perkasa;
- Bahwa kemudian Saksi Salahudin selaku manajer telah menyetujui pinjaman tersebut baru selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada para nasabah yang namanya telah diajukan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat turun mengaudit ke para nasabah bersama Saksi Salahudin bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan dan ijin dari para nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan uang pinjaman tersebut untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum melakukan pengembalian uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap menyetor tapi tidak semua tagihan yang disetorkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari Terdakwa hanya menyetor sebagian saja, misalnya yang seharusnya disetor Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi hanya disetor Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Rukmini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu nasabah Koperasi Nuansa Perkasa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan petugas lapangan atau petugas tagih harian Koperasi Nuansa Perkasa;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali meminjam ke Koperasi Nuansa Perkasa;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan membayar cicilan per hari sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) hari;
- Bahwa Saksi diberikan formulir untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam uang ke Koperasi Nuansa Perkasa menggunakan nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi untuk memberikan uang tersebut ke orang yang menagih;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa meminjam uang menggunakan nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor koperasi Nuansa Perkasa sejak tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan atau petugas tagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Salahudin merupakan manajer dan Saksi Fina Apriani merupakan kasir;
- Bahwa uang milik KSU Nuansa Perkasa yang telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp22.401.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus seribu rupiah), namun karena telah beberapa kali menyetorkan uang sehingga menjadi sekitar Rp16.410.000,00 (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan 26 (dua puluh enam) pinjaman atas nama nasabah, namun nasabah-nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pencairan pinjaman uang;
- Bahwa Saksi Salahudin selaku manajer yang berwenang menyetujui pinjaman tersebut dan Saksi Fina Apriani selaku kasir yang mengeluarkan uang tidak mengetahui bahwa pinjaman atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut adalah untuk Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa pencairan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari para nasabah;
- Bahwa Saksi Rukmini sebagai salah satu nasabah baru mengetahui namanya Terdakwa gunakan untuk peminjaman uang saat datang penagih lainnya;
- Bahwa setiap hari Terdakwa tetap menyetorkan uang pinjaman dari para nasabah yang Terdakwa pinjam namanya, namun tidak semua disetorkan karena terlalu banyak;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) lembar promise pinjaman KSU Nuansa Perkasa berwarna Hijau;
2. 1 (satu) rangkap (4 lembar) hasil audit atau perhitungan KSU Nuansa Perkasa wilayah penagihan karyawan Sdr Muhammad Yani;

Barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor koperasi Nuansa Perkasa sejak tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan atau petugas tagih harian;
- Bahwa Saksi Salahudin merupakan manajer dan Saksi Fina Apriani merupakan kasir;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah mengajukan 26 (dua puluh enam) pinjaman atas nama nasabah, namun nasabah-nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pencairan pinjaman uang;
- Bahwa Saksi Salahudin selaku manajer yang berwenang menyetujui pinjaman tersebut dan Saksi Fina Apriani selaku kasir yang mengeluarkan uang tidak mengetahui bahwa pinjaman atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut adalah untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Salahudin dan Saksi Fina Apriani mengetahui kejadian pengambilan uang pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2022 saat dilaksanakan audit terhadap 26 (dua puluh enam) nasabah yang melakukan pinjaman kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa;
- Bahwa total kerugian yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp22.401.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus seribu rupiah), tetapi pihak koperasi telah melakukan pemotongan gaji Terdakwa pada bulan Maret 2022 sebesar Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami KSU Nuansa Perkasa yaitu Rp20.365.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pencairan uang tersebut tanpa sepengetahuan dari para nasabah;
- Bahwa Saksi Rukmini sebagai salah satu nasabah baru mengetahui namanya Terdakwa gunakan untuk peminjaman uang saat datang penagih lainnya;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MUHAMAD YANI** yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga apabila unsur lainnya terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Perkataan Bohong Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) dapat diartikan, pertama sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, kedua suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa pengertian menggunakan keadaan palsu sama dengan, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*) yaitu suatu kedudukan atau keadaan yang disebut atau digunakan seseorang, padahal diketahui sesungguhnya dia tidak mempunyai keadaan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweef van verdichtfels*) kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar namun dapat menimbulkan kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya yang mana kedua istilah tersebut memiliki perbedaan pelaksanaannya untuk tipu muslihat dengan menggunakan perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan;

Menimbang, bahwa tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidaklah benar dan membuat orang lain menjadi percaya atau tertarik atau tergerak hatinya sebagaimana sesuai dengan tujuan dari si pelaku sebagai sarana agar korban mau menyerahkan sesuatu hal yang dimaksud pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan menunjukkan kebohongan atau ketidak-benaran ucapan yang seolah-olah benar adanya bagi korban dan kata-kata bohong lainnya memiliki keterkaitan menjadi suatu rangkaian sehingga menimbulkan kesan membenarkan dan menguatkan semua ucapan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan (*bewegen*) dimaksudkan adanya kemauan korban untuk melakukan suatu perbuatan dengan sarana yang digunakan oleh pelaku berupa nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan persesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya diketahui fakta bahwa pada bulan Juni 2021 sampai bulan Maret 2023 bertempat di KSU Nuansa Perkasa yang beralamat di Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, Terdakwa mengajukan 26 (dua puluh enam) pinjaman atas nama nasabah, namun nasabah-nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pencairan pinjaman uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa bekerja pada KSU Nuansa Perkasa tanggal 15 Juni 2021 dan bertugas sebagai petugas lapangan atau petugas tagih harian. Adapun mekanisme peminjaman uang dari setiap orang yang ingin menjadi nasabah dengan mengisi formulir dan menyertakan persyaratan yang kemudian dikaji oleh Saksi Salahudin selaku manajer. Apabila disetujui oleh Saksi Salahudin selanjutnya Saksi Fina Apriani selaku kasir mengeluarkan uang dan kepada Saksi Fina Apriani tagihan-tagihan disetorkan melalui para penagih, salah satunya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2021 Terdakwa diketahui telah mengajukan 26 (dua puluh enam) pinjaman atas nama nasabah, namun nasabah-nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pencairan pinjaman uang. Saksi Salahudin selaku manajer yang berwenang menyetujui pinjaman tersebut dan Saksi Fina Apriani selaku kasir yang mengeluarkan uang tidak mengetahui bahwa pinjaman atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah tersebut adalah untuk Terdakwa mengatasnamakan para nasabah yang pernah melakukan peminjaman uang;

Menimbang, bahwa total pencairan pinjaman atas nama 26 (dua puluh enam) nasabah sejumlah Rp22.401.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus seribu rupiah), tetapi pihak koperasi telah melakukan pemotongan gaji Terdakwa pada bulan Maret 2022 sebesar Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami KSU Nuansa Perkasa yaitu Rp20.365.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pencairan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari para nasabah dimana hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan bohong dengan menggunakan nama 26 (dua puluh enam) orang nasabah sehingga Saksi Salahudin dan Saksi Fina Apriani percaya mengeluarkan uang pencairan pinjaman Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa kepada Terdakwa yang ternyata tanpa seizin dan sepengetahuan para nasabah tersebut yang sebenarnya tidak mengajukan pencairan pinjaman uang;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam hal ini memiliki pengertian perbuatan si pelaku harus bertujuan pada menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang merupakan unsur kesalahan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur lainnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, sehingga kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, tetapi juga harus diartikan yang lebih luas lagi yakni bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat atau perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan **Ad.2.**, Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur melakukan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan bohong dengan menggunakan nama 26 (dua puluh enam) orang nasabah sehingga Saksi Salahudin dan Saksi Fina Apriani percaya mengeluarkan uang pencairan pinjaman Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa kepada Terdakwa yang ternyata tanpa seizin dan sepengetahuan para nasabah tersebut yang sebenarnya tidak mengajukan pencairan pinjaman uang. Bahwa di persidangan diketahui uang pencairan pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa sejumlah Rp20.365.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan juga merugikan 26 (dua puluh enam) orang nasabah yang telah digunakan namanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dengan cara melawan hukum karena selain melawan hukum formal, juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana, sehingga terhadap unsur ketiga ini yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) lembar promise pinjaman KSU Nuansa Perkasa berwarna Hijau;
 2. 1 (satu) rangkap (4 lembar) hasil audit atau perhitungan KSU Nuansa Perkasa wilayah penagihan karyawan Sdr Muhammad Yani;
- Barang bukti tersebut merupakan barang milik KSU Nuansa Perkasa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada KSU Nuansa Perkasa melalui Saksi Salahudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada KSU Nuansa Perkasa dan 26 (dua puluh enam) orang nasabah yang telah digunakan namanya oleh Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, telah pula dipertimbangkan latar belakang, motif, tujuan dan sikap batin Terdakwa melakukan suatu tindakan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, serta akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa terhadap KSU Nuansa Perkasa dan 26 (dua puluh enam) orang nasabah yang telah digunakan namanya oleh Terdakwa, dan pandangan masyarakat terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah proporsional serta memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan keluarga serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan pula sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat agar sadar dampak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai tujuan keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan manfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Yani** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 26 (dua puluh enam) lembar promise pinjaman Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa berwarna Hijau;
 2. 1 (satu) rangkap (4 lembar) hasil audit atau perhitungan Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa wilayah penagihan karyawan Sdr Muhammad Yani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa melalui Saksi Salahudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fitriani, S.E., S.H.